

KAJIAN HUKUM TENTANG NETRALITAS ASN DALAM PEMILU (STUDI KASUS BAWASLU KOTA PALOPO)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RAHMALIA.R
1903020026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

KAJIAN HUKUM TENTANG NETRALITAS ASN DALAM PEMILU (STUDI KASUS BAWASLU KOTA PALOPO)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RAHMALIA.R
1903020026

Pembimbing:

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
2. Agustan, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmalia. R
NIM : 1903020026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



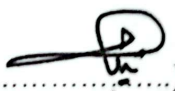
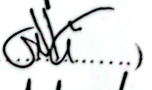
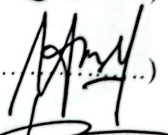
Rahmalia. R
1903020026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kajian Hukum tentang Netralitas ASN dalam Pemilu (Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo)” yang ditulis oleh Rahmalia.R Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020026, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan 13 Ramadhan 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Maret 2025

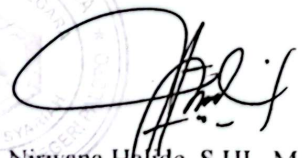
TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(..... )
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris sidang	(..... )
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M.HI.	Penguji I	(..... )
4. Syamsuddin, S.HI., M.H.	Penguji II	(..... )
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.	Pembimbing I	(..... )
6. Agustan, S.Pd., M.Pd	Pembimbing II	(..... )

Mengetahui:

.....
a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

.....
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.HI
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Netralitas ASN dalam Pemilu (Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo)” yang disusun bertujuan untuk tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rambung dan Ibunda Haliana saya yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan ananda hingga seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H begitupun juga dengan Sekertaris Program Studi, Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I dan Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku penguji I dan II yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi saya
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. dan Agustan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I dan II telah memberikan masukan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
7. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Syariah yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transi literasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى / ا ya'	<i>fathah dan alif atau ā</i>		a dan garis di atas
ي ya'	<i>kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
و ... wau	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجِّنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*
عُدُوْا : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)
عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau *'Arabiy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْبِلَادُ : *al-biladuh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apsthorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta muruna
النَّوْءُ	: al-nau
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- *Syarah al-a=Arba'in al-Nawawi*
- *Risalah fi ri'ayah al-masalahah*

9. Lafz al-jalalah

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Kata 'Allah' ta' marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a Innasi IalIACI bi bakkata mubarakan*
- *Syahrul Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran*
- *Nasr al-Din al-Tusi*
- *Nasr Hamid Abu Zayd*

- *Al-Tufi*
- *Al-Masalah fi al-Tasyi' al-islam*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi :Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan :Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi :Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= subhanahu wa ta'ala
SAW	= sallallahu 'alaihi wasallam
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN LITERASI ARAB DAN TERJEMAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	15
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	40
C. Definisi Istilah.....	41
D. Desain Penelitian.....	41
E. Sumber Data Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	43
H. Teknik Analisis data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	51
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAWASLU Kota Palopo	51
Gambar 4.2 Strategi Penegakan Netralitas ASN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN Kota Palopo	51
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Rahmalia. R 2025, *“Kajian Hukum Tentang Netralitas ASN dalam Pemilu (Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo)*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo di bimbing oleh Hamsah Hasan dan Agustan

Skripsi ini membahas tentang kajian hukum tentang netralitas ASN dalam pemilu (Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo). Adapun tujuan dari penelitian ini : Untuk mengetahui penerapan netralitas dan bentuk pelanggaran ASN dalam pemilu di Kota Palopo, Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ASN melakukan pelanggaran netralitas pada pemilu di Kota Palopo dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAWASLU Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap netralitas dalam pemilu

Jenis dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris Instrument penelitian bersumber dari buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum, dan wawancara dengan pihak BAWASLU dan ASN Kota Palopo. Teknik analisis data yang digunakan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu adalah sebagai berikut: tidak memberikan kartu identitas dan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, tidak mengikuti segala bentuk kampanye maupun kegiatan salah satu paslon, tidak menjadi anggota partai maupun pengurus partai dan tidak ikut serta dalam sebuah acara partai maupun pasangan calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, ASN yang melanggar memposting salah satu bakal calon menggunakan media sosialnya dan keluarlah rekomendasi KASN untuk memberikan sanksi moral. Adapun fakto-faktor yang menyebabkan ASN melanggar netralitas yaitu faktor internal yaitu pemahaman ASN, sikap dan perilaku yang tidak profesional. Adapun faktor eksternal yaitu adanya budaya politik dan tekanan dari pihak luar. Upaya yang dilakukan BAWASLU Kota Palopo adalah tahap pencegahan dengan melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya. Mensosialisasikan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu dalam bentuk brosur ke setiap instansi, dalam bentuk baliho yang di pasang di beberapa sudut kota dan juga melalui media sosial. Adanya Penindakan atau Sanksi. Adapun jenis sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, BAWASLU, Netralitas, Pemilu 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi pada sistem politik di Indonesia ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Dalam aspek hukum dan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Hal ini karena birokrasi pemerintah Indonesia ditengarai telah memberikan kontribusi yang sangat besar atas terjadinya berbagai krisis tersebut.¹

Birokrasi yang dibangun oleh pemerintah telah menumbuhkan budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan dijadikan alat untuk mendukung kemenangan organisasi politik untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah pada saat ini, padahal birokrasi merupakan aktor utama public services yang harus mengutamakan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Oleh karena itu reformasi birokrasi diharapkan merupakan langkah-langkah koreksi terhadap kebijakan politik Pemerintah.²

Salah satu langkah mendasar dari reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) sebagai bagian dari Pegawai Negeri, yang pada prinsipnya mengarahkan sikap

¹ Dimansyah Arianto, *Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Asn) (Studi Di BAWASLU Kabupaten Bima)*, Mataram 2021.

² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 1999), 127

politik ASN dari yang sebelumnya harus mendukung golongan politik tertentu menjadi netral atau tidak memihak, yang selanjutnya lazim disebut kebijakan netralitas politik ASN.³

Ketentuan larangan menjadi anggota dan atau parpol juga diberlakukan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam perkembangannya prinsip netralitas ASN tersebut juga diterapkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Sementara itu sebagai langkah reformasi di bidang hukum secara fundamental, telah dilakukan perubahan (amandemen) atas Undang-Undang Dasar 1945 secara bertahap sebanyak empat kali yang berlangsung mulai tahun 1999 sampai dengan 2002. Pada perubahan ke-dua telah ditambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri 10 (sepuluh) Pasal, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J.⁴

³ Mohtar Mas'ood & Colin McAndrews, 1993, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajahmada University Press, 12

⁴ Dimansyah Arianto, *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Di BAWASLU Kabupaten Bima)*, Mataram 2021.

Penambahan ketentuan ini memperkuat landasan konstitusional pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengenai HAM tersebut terdapat Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak politik, antara lain:

Upaya pelaksanaan demokrasi salah satunya adalah dengan mengadakan Pemilu, dimana dalam proses penyelenggaraannya akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk ASN. Keterlibatan netralitas ASN dalam Pemilu, telah diatur di dalam Pasal 2 huruf F UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa “penyelenggaraan kebijaksanaan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”. Asas netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.⁵

Netralitas ASN berkaitan dengan hak politik. Hak politik dalam tataran teori merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang secara legal untuk meraih kekuasaan, kedudukan dan/atau kekayaan yang bermanfaat bagi seorang warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian Pemilu ASN dituntut untuk berkemampuan melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik secara profesional dan bertanggung jawab yang bebas dari segala bentuk kolusi dan nepotisme. Sehingga hal ini sejalan dengan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada asas kepastian hukum, netral, profesionalitas, keterpaduan, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan serta kesejahteraan yang harus mengedepankan

⁵ Fahmi, K. (2021). Prinsip Kesetaraan Dalam Pengaturan Netralitas Aparatur Negara Pada Pemilihan Umum.

aspek profesionalitas dan berpegang pada kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik

Catatan berbagai media massa menunjukkan betapa netralitas politik Pegawai Negeri Sipil merupakan hasil perjuangan yang keras untuk melepaskan diri dari tekanan kepentingan politik penguasa pada masa lalu. Sehingga sejak ditetapkannya netralitas sebagai paradigma baru dalam pembinaan ASN, netralitas seakan menjadi sesuatu yang sakral dan partai politik seolah menjadi bagian dari organisasi terlarang dan siapapun yang mengkritisi kebijakan netralitas tentu akan mendapat kecaman. Apalagi ASN yang kedapatan ada main dengan parpol atau terlibat kegiatan politik praktis akan mendapat sanksi tegas dari yang ringan berupa teguran sampai yang paling berat berupa pemberhentian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) diakhir Desember 2017, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Salah satu poin pokok yang dijabarkan dalam SE Menpan RB ini adalah Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal etika terhadap diri sendiri, ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”.⁶

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengetahui pengaturan kebijakan netralitas politik ASN menurut Undang-Undang Nomor 5

⁶Muhammad Riora, Ulya Kencana, *Kun Budiant, Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Wajah Hukum 2020.

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan HAM yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Dalam hal ini alasan pembatasan hak asasi ASN berupa hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan ekspresi terkait pilihan politik bagi ASN tersebut sudah proporsional dan bukan sekedar kebijakan yang bersifat *ad hoc*.⁷

Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini senada dengan sasaran Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang ASN yaitu reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan pelayanan publik dan meningkatnya kualitas dan akuntabilitas birokrasi.⁸

Kendati demikian, masih banyak ditemukan permasalahan pelanggaran asas netralitas oleh ASN dalam Pemilu, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatankegiatan politik praktis.⁹ Untuk mengoptimalisasi pelayanan publik guna mewujudkan good governance adalah dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja ASN, hal ini termasuk sebagai unsur pelaksana yang menjadi bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari UU ASN. Namun, terdapat hal yang cukup menarik dan banyak mendapatkan

⁷Muhammad Riora, Ulya Kencana, Kun Budiant, *Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Wajah Hukum 2020.

⁸Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi "Proses Diagnosa dan Intervensi"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 9

⁹Marbun, S. F., & Moh. Mahfud MD. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty

sorotan yaitu tingginya pelanggaran netralitas ASN terutama menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan Pemilu yang berlangsung pada tahun 2009, 2014, dan 2019. Pelanggaran tersebut dapat berupa adanya dukungan yang diberikan melalui media sosial, terlibat dalam kampanye, ikut mencalonkan diri tanpa diikuti dengan pengunduran dalam rentang waktu yang seharusnya dll. Hal inilah yang kemudian mencederai asas netralitas dan menunjukkan keberpihakan seorang ASN yang sejatinya sangat bertentangan dengan UU.¹⁰

Berdasarkan data BAWASLU Sulawesi Selatan ada 9 pelanggaran netralitas ASN di Sulawesi Selatan salah satunya di Kota Palopo terdapat 5 kasus yaitu: Lurah Latuppa mengunggah foto caleg DPRD Kota Palopo di akun Instagram, Lurah Pate'ne mengunggah foto caleg DPR RI Dapil Sulsel III di fitur cerita WhatsApp, Sekretaris Bappeda mengunggah foto caleg DPRD Kota Palopo di fitur cerita WhatsApp, Sekretaris Camat Kecamatan Bara mengunggah foto jalan sehat restorasi yang menampilkan logo parpol peserta pemilu, oknum ASN di Kelurahan Sendana mengunggah gambar dan video kegiatan salah satu parpol peserta pemilu di akun Instagram dan Facebook.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulisan data untuk mengkaji lebih lanjut proposal terhadap kebiakan netralitas ASN dengan judul **Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo)**

¹⁰ Hartini, S. (2017). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika

¹¹ BAGmad Nurfajri Syahidallah, "BAWASLU SulSel Temukan 12 Pelanggaran Netralitas ASN, 5 di Palopo". Sul<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6977418/BAWASLU-sulsel-temukan-12-pelanggaran-netralitas-asn-5-di-palopo>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan netralitas dan bentuk pelanggaran ASN dalam pemilu di Kota Palopo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ASN melakukan pelanggaran netralitas pada pemilu di Kota Palopo?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAWASLU Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap netralitas dalam pemilu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan netralitas dan bentuk pelanggaran ASN dalam pemilu di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan ASN melakukan pelanggaran netralitas pada pemilu di Kota Palopo
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BAWASLU Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap netralitas dalam pemilu

D. Manfaat penelitin

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan hal-hal menyangkut teori-teori dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan teori-teori yang relevan untuk peneliti, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Adapun beberapa manfaat-manfaat yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan penelitian bagi yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- b. Diharapkan bisa menjadi objek bacaan untuk dijadikan pedoman dalam suatu penelitian.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis merupakan penelitian itu sendiri dan pembaca dari hasil penelitian. Manfaat praktis bisa juga untuk memecah masalah secara vertikal atau sebagai alternatif memberi solusi dalam suatu permasalahan. Adapun beberapa manfaat-manfaat yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi penulis penelitian ini dapat memberi wawasan yang lebih luas tentang tindak pidana terhadap pasal 338 sampai dengan pasal 350.
- b. Manfaat penelitian bagi pembaca dapat menjadi suatu acuan dalam suatu penyelesaian kasus yang serupa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, tulisan dan karya ilmiah yang berkaitan dalam berbagai teori, konsep pembahasan tentang kebijakan netralitas ASN pada UU No.5 tahun 2014 dalam pangan HAM dan Islam. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah berkaitan dengan tema pembahasan ini, maka penulisan akan memaparkan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Siki Pramita Sari, Tahun penelitian 2019, “Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pengembangan kompetensi ASN Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara).Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris .Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Negara Sipil atau ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 49 orang dan jumlah honorer sebanyak 29 orang.¹²

Perbedaan sebelumnya adalah penelitian ini tidak terfokus pada pasal 70 di UU No 5 Tahun 2014 tapi mencakup secara umum dan tidak membahas mengenai perspektif Islam. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan

¹²Siki Pramita Sari, Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, “Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pengembangan kompetensi Asn Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara)”, 2019/2020

penelitian yang akan saya teliti adalah sama-sama membahas tentang uu No. 5 tahun 2014 mengenai pemilu.

2. Abdillah Afandi, tahun penelitian 2019, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (Studi Di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ASN dalam Pemilukada Walikota/ Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tidak bersifat netral, karena memberikan dukungan kepada calon Walikota/ Wakil Walikota. Mereka membantu dari luar Tim Sukses atau menjadi tangan panjang Tim Sukses dalam memperoleh suara. Menurut perspektif fiqh siyasah, ASN di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung yang tidak netral pada Pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2015 telah melanggar apa yang disumpahkan yakni tidak mentaati undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini artinya ketidak netralan ASN Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung telah berlawanan dengan ketentuan dalam Islam.¹³

Perbedaan penelitian sebelumnya adalah berfokus pada tinjauan fiqh siyasah terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara sedangkan pada penelitian ini membahas tentan netralitas ASN dalam pemilu menurut UU No 5 Tahun 2014. Sedangkan persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji netralitas ASN pada pemilu.

¹³Abdillah Afandi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatursipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (Studi Di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*, tanun 2019.

3. Muhammad Riora, Ulya Kencana, Kun Budianto, Tahun penelitian 2020 “Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, Berkaitan dengan hak-hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di Indonesia, maka hak bagi ASN untuk menyatakan pendapatnya terkait pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam sebuah kontestasi politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional, yaitu hak mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28 E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Terdapat juga HAM yang diperbolehkan tidak dipenuhi pemberlakuannya. HAM yang tergolong dalam jenis *derogable rights* (Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya) terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan *derogable rights* dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. Pembatasan hak ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan keadaan darurat terkait dengan pelayanan kepada publik. Jika ASN tidak netral maka akan menimbulkan keadaan darurat terhadap pelayanan publik kepada masyarakat seperti yang terjadi pada zaman orde baru. Oleh sebab itu, pembatasan HAM dari aspek netralitas politik (hak

menyatakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul) adalah sah, dan metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya berfokus pada netralitas ASN dalam perspektif HAM, sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas netralitas ASN dalam UU No 5 Tahun 2014. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama membahas netralitas ASN pada pemilu.

4. Mega M. Mawuntu, tahun penelitian 2017, Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatursipil Negara Pada Pemilihan Kepala daerah Dalam Perspektif Hak Asasi manusia Di Indonesia, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada/pilkada, sikap netralitas bagi ASN/ASN itu harus dan sangat perlu, supaya tidak terulang kesalahan padamasa sebelumnya dan untuk lebih meningkatkan profesionalitas ASN/ASN dapat dilihat ASN/ASN menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2014 diakui sebagai ‘profesi’ dan menjadi tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menjadikan ASN/ASN ‘netral’ tidak terpengaruh/dapat dipengaruhi dari intervensi politik manapun, praktik dilapangan netralitas ASN/ASN tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelarangan netralitas terhadap ASN/ASN tidak hanya saja diatur untuk tidak berpartai politik praktis juga diatur dalam penyelenggaraan pilkada/pilkada, dengan penerapan sanksi disiplin secara administrasi dari tahap hukuman disiplin ringan sampai hukuman berat (dipecat) dengan tegas

¹⁴Muhammad Riora, Ulya Kencana, Kun Budianto, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, “*Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, 2020

ASN/ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik hal ini bertentangan dengan UUD 1945.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada netralitas ASN dalam perspektif HAM, sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas netralitas ASN dalam UU No 5 Tahun 2014. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama membahas netralitas ASN pada pemilu.

5. Anita Marwing, dkk “Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam”

Demokrasi lokal politik patron klien telah lama menjadi bagian dari strategi kemenangan bagi kandidat yang ikut dalam kontalasi politik, karena metode politik patron klien dirasa cukup efektif mendulang dukungan rakyat walaupun hubungan antara calon pemimpin dan masyarakat belum begitu dekat. Adapun ini akan berimplikasi dimana partisipasi pemilih menjadi pragmatis dan oportunis akibat semakin lihai praktik money politik dan korupsi.¹⁶

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai permasalahan politik dalam pemilu. Sedangkan perbedaannya terletak pada pada penelitian ini lebih khusus pada permasalahan pemilu 2024 yang dilakukan oleh ASN Kota Palopo

¹⁵ Mega M. Mawuntu, *Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatursipil Negara Pada Pemilihan Kepala daerah Dalam Perspektif Hak Asasi manusia Di Indonesia, tahun 2017.*

¹⁶ Anita Marwing, Nirwana Halide dan Takdir. “*Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penerbit Adam CV. Adanu Abimata Desember 2022

6. Rizka Amelia Armin, dkk. “Motivasi Kerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belopa”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa adalah “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00 sedangkan pengaruh motivasi kerja aparatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya juga termasuk dalam kategori “Baik” dengan nilai rata-rata 3,00. Maka hipotesa yang dikemukakan dapat diterima yakni motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belopa dan Motivasi kerja aparatur berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan subjek Aparatur sebagai informan sedangkan perbedaanya terletak pada jenis penelitian dan pada penelitian ini lebih khusus pada netralitas ASN dalam pemilu.

7. Nirwana Halide “Analisis Pelanggaran Terhadap Sumpah Jabatan Oleh Pejabat Negara di Negara Hukum Indonesia”

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan sumpah jabatan adalah sebagai salah satu syarat sah memangku jabatan, governmental contract, dan bentuk pengawasan diri yang melekat. Hal tersebut disertai konsekuensi apabila melakukan pelanggaran sumpah jabatan

¹⁷ Rizka Amelia Armin, dkk. “Motivasi Kerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belopa”. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2, Nomor 2, Juli 2019 (113-122) ISSN 1979-5645

pejabat negara (Bupati, Anggota DPR RI, dan Hakim) yaitu pemberhentian dari jabatan.¹⁸

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pelanggaran pejabat atau ASN perbedaanya terletak pada tujuan penelitian dan pada peneltian ini terkhusus pada pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu 2024 Kota Palopo

B. Landasan Teori

1. Netralitas ASN

a. Pengertian Netralitas

Netralitas berasal dari kata “netral” yang artinya tidak membantu atau tidak mengikuti salah satu pihak. Sedangkan Netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas).¹⁹ Sehingga seseorang dapat dinyatakan netral apabila ia tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu misalnya organisasi partai politik. Netral juga dapat diartikan sebagai:

- 1) Sikap tidak berpihak terhadap salah satu kelompok/ golongan.
- 2) Tidak diskriminatif.
- 3) Steril dari kepentingan kelompok.
- 4) Tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik.²⁰

Netralitas atau *neutrality* (kenetralan) berasal dari kata neutral yang berarti murni. Murni dalam hal ini disamakan dengan tidak memihak. Sedangkan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara tidak berpihak dari

¹⁸ Nirwana Halide “Analisis Pelanggaran Terhadap Sumpah Jabatan Oleh Pejabat Negara di Negara Hukum Indonesia” Tesis Universitas Gajah Mada 2014

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 702.

²⁰ Republik Indonesia, Op.Cit. Penjelasan Umum Pasal 2, Huruf f.

segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

b. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamum Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²¹

Selanjutnya pada pasal 7 menyebutkan PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai negeri terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Anggota Tentara Nasional Indonesia.²²

c. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

Dalam tataran normatif, menurut UU ASN, dikatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :²³

²¹ Republik Indonesia, Op.Cit. Pasal 1 angka 3

²² Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, Penjelasan Umum, Pasal 2 ayat (2) huruf a

- 1) Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- 2) Profesionalitas. Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
- 4) Keterpaduan. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.
- 5) Delegasi. Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.
- 6) Netralitas. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
- 7) Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat

²³ Pasal 2 jo. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 8) Efektif dan Efisien. Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- 9) Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.
- 10) Nondiskriminatif. Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- 11) Persatuan dan Kesatuan. Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12) Keadilan dan Kesetaraan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- 13) Kesejahteraan. Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

Selanjutnya dalam UU ASN, mengatur pula bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada beberapa prinsip, yakni sebagai berikut :²⁴

- 1) Nilai Dasar;
- 2) Kode Etik dan Kode Perilaku;
- 3) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- 4) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik;
- 5) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- 6) profesionalitas jabatan.

Nilai dasar sebagai salah satu prinsip ASN sebagai profesi, menurut UU ASN, meliputi :²⁵

- 1) Memegang teguh ideologi Pancasila;
- 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- 3) Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia; d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- 5) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- 7) Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

²⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Selain prinsip nilai dasar yang menjadi landasan ASN sebagai profesi, dalam tataran normatif, diatur pula mengenai kode etik dan kode perilaku ASN sebagai bagian dari prinsip yang dijadikan landasan ASN sebagai profesi, dimana kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.²⁶

d. Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Secara normatif, UU ASN, telah mengklasifikasikan Pegawai ASN ke dalam 2 (dua) jenis, yakni terdiri atas:

1) Pegawai Negeri Sipil

PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dalam untuk menindaklanjuti perintah/amanat ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89,

²⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara.

Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 UU ASN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen PNS). Hal ini mengandung arti bahwa PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merupakan landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan Manajemen PNS di Indonesia

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pengertian mengenai PPPK, secara normatif telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ASN, yakni “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.

PPPK pada hakikatnya merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN.²⁷

Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan pengaturan mengenai PPPK, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 UU ASN, pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya ditulis PP Manajemen PPPK).

²⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Apabila ditinjau dari aspek normatif, berdasarkan pengertian PNS dan PPPK sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, terdapat beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK, yakni sebagai berikut:²⁸

- 1) PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN;
- 2) Hak PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK adalah gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
- 3) Dasar pemberhentian PNS yakni pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, Pemberhentian karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang, Pemberhentian karena Melakukan tindak pidana/penyelewengan, pemberhentian karena pelanggaran disiplin, Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota, Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, Pemberhentian karena tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara, Pemberhentian karena Hal Lain, seperti misalnya PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 tahun

Sedangkan Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, dimana Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, dan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.²⁹

e. Tugas dan Fungsi ASN

Dalam tataran normatif, dalam ketentuan Pasal 10 UU ASN, telah mengatur secara mengenai fungsi Pegawai ASN, yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kebijakan publik;
- 2) Pelayan publik; dan
- 3) perekat dan pemersatu bangsa.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 UU ASN, diatur pula mengenai tugas yang diemban oleh Pegawai ASN, yakni sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁹ Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Sanksi ASN

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja ASN yaitu:

1) Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan

Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis dan
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

2) Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang

Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

- a) Penundaan kenaikan gaji
- b) Penurunan gaji, dan
- c) Penundaan kenaikan jabatan

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

3) Hukuman (sanksi) pelanggaran berat

Dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:

- a) Penurunan pangkat
- b) Pembebasan dari jabatan

c) Pemberhentian dan pemecatan.³⁰

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.

g. Landasan Hukum Islam tentang Netralitas

1) Al-Quran

Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad juga sangat tegas dalam menegakkan hukum. Beliau tidak pernah ragu untuk menegakkan kebenaran, bahkan, jika itu berarti ia harus menghukum orang yang dekat dengannya. Ini sesuai dengan firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

³⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press) 2009, h. 831

Menurut Profesor Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat ini menyeru: "Hai orang-orang yang beriman [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا], hendaklah kamu menjadi qawwamin [قَوَّامِينَ]," yaitu orang-orang yang selalu dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas mereka dengan sempurna, baik terhadap wanita maupun orang lain, dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil [بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ]. (Al-Misbah).³¹

2) Hadist

حَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

Artinya : Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan

Dalam hadist ini menjelaskan tentang Tengah-tengah ada banyak artiannya, bisa bersikap netral tidak cenderung kekiri atau kekanan. Dan lain sebagainya dalam hal tengah Tengah.³²

Pembentukan hukum Islam dalam konstelasi sosial politik telah dimulai sejak masa kenabian hingga era modern sekarang ini, namun masih mengalami permasalahan-permasalahn karena antara sosial politik dan hukum di satu sisi, dan antara sosial politik dan agama (Islam) pada sisi yang lain, bahkan antara hukum Islam dan hukum positif (Barat), masing masing pada keduanya saling mempengaruhi, bahkan saling mengokohkan eksistensi masing-masing. Hukum Islam dapat berpengaruh terhadap aktifitas suatu konfigurasi sosial politik tertentu, dan sebaliknya modal sosial politik tertentu dapat memberikan

³¹ Ciputat: Lentera Hati, 2002], jilid III, halaman 41).

³² Riwayat al-Baihaqi di dalam Syu'ab al-Iman (6176)

pengaruh terhadap eksistensi dan pembentukan hukum Islam pada suatu masyarakat atau bangsa tertentu.³³

2. Kebijakan Netralitas ASN

Netralitas menurut Marbun, bahwa yang dimaksud dengan netralitas diantaranya : (1) bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. (2) PNS yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.³⁴

Netralitas yang dimaksud adalah perilaku tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat di ajang Pemilihan baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun kebijakan yang digunakan untuk mengukur netralitas dalam penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

³³Hamsah Hasan, dkk. "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam". *Jurnal Kureositas* Volume 14 No.2, Desember 2021 Halaman 122-136

³⁴Marbun, 1998, Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan pada masa kampanye.

Komisi Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang professional, sehingga konsep ini berkaitan dengan 4 hal, meliputi: kegiatan politik, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, dan manajemen ASN.³⁵

Sesuai dengan pasal 9 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, PNS wajib menjaga netralitasnya dengan cara terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun bentuk netralitas ASN yaitu, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Hal tersebut juga didukung pada pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur larangan bagi setiap pegawai negeri sipil untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan

³⁵Komisi Aparatur Sipil Negara. *Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)*, 2018.

kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan seorang penguasa, pejabat, atau orang lain melalui pemungutan suara dalam pemilu atau menuliskan nama yang dipilih pada selembar kertas dikenal dengan istilah pemilihan umum. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum merupakan suatu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstituen adalah sebutan lain bagi para pemilih dalam pemilu, ketika para kandidat mencalonkan diri berdasarkan platform yang menawarkan janji dan kebijakan.

Kampanye berjalan untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan. Prosedur penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara dilakukan. Aturan permainan atau sistem pemenang, yang telah diputuskan,

disetujui oleh para pemain, dan dikomunikasikan kepada pemilih, menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Proses demokrasi mencakup proses pemilihan umum.³⁶

Proses pemilihan calon untuk menduduki jabatan politik tertentu dikenal dengan istilah pemilihan umum. Peran-peran ini berkisar dari kepala desa hingga presiden dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan juga dapat merujuk, secara lebih luas, pada proses pemilihan ketua kelas atau OSIS yang baru, meskipun hal ini lebih sering disebut pemilihan. Dengan menggunakan retorika, hubungan masyarakat, media massa, lobi, dan taktik lainnya, tujuan pemilu adalah untuk membujuk masyarakat agar menggunakan kekerasan.³⁷

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilihan harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja.

³⁶Suharyanto, A. Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2):2014 166- 175

³⁷Novita, D, Peningkatan Partisipasi Pemilih Millenial : *Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan umum pada Pemilu 2019*. (Universitas Islam „45 Bekasi Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya Volume 7, No.2 2020), 127

Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independent ataukah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.

Adapun Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017 :

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan system politik apapun yang di siapkan negara, seringkali menggunakan system klaim demokrasi atas system politik yang di bangunnya.

Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Undang – Undang no 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Eksistensi BAWASLU yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “Suatu Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. BAWASLU sebagaimana dimaksud terdiri atas: BAWASLU, BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Untuk Pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

juga dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis.

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota BAWASLU, anggota BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota.

4. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hingga saat ini masih berlaku.

Sesuai Pasal 2 Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi “netralitas” dengan pasal 9 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, “PNS wajib menjaga netralitasnya dengan cara terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik”. Adapun bentuk netralitas ASN yaitu, bahwa setiap pegawai ASN tidak

berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Hal tersebut juga didukung pada pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur larangan bagi setiap pegawai negeri sipil untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Hukum secara normatif telah memberikan larangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dalam setiap kegiatan pemilihan umum. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah memberikan upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian,

pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.³⁸

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Lahirnya BAWASLU merupakan hasil dari refleksi dari stakeholder dan para pemangku kepentingan demi menegakkan tonggak demokrasi bangsa melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil (luber jurdil). Pelaksanaan Pemilu sendiri pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun pada saat itu belum dikenal istilah Pengawasan Pemilu melainkan sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak Pemilu) dan saat itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri.

Panwaslak pada saat itu mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. Selanjutnya, setelah melewati berbagai pertimbangan, kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Pengawas Pemilu memiliki kewenangan utama yaitu 1) mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, 2) menerima aduan, serta 3) menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu, maupun kode etik.

Setelah hampir 14 tahun berdiri, banyak perkembangan dalam hal kewenangan BAWASLU. Seiring berjalannya waktu, banyak penguatan-penguatan

³⁸TB. Soenmandjaja SD, Tri Susilowati, *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum*, 2023.

yang dilakukan kepada lembaga pengawas pemilu. Pengawas Pemilu disetiap tingkatan mulai dari daerah hingga pusat telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen. Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia menerbitkan slogan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu”, “Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan Pemilu”, Ketua BAWASLU Abhan mengatakan, slogan tersebut memiliki filosofi bahwa pemilu adalah milik semua masyarakat Indonesia. Maka, partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas serta demokratis. Tampilan baru ini diyakini lebih informatif, komunikatif, serta partisipatif.

BAWASLU juga menggunakan salam sapaan baru yaitu ‘Sahabat BAWASLU’. Kata ‘Sahabat’ ini menunjukkan posisi yang sejajar, lebih dekat, dan intim. BAWASLU berharap, kedekatan antara BAWASLU dengan banyak pihak dari berbagai latar belakang menjadi modal untuk membuat kerja-kerja pengawasan menjadi lebih menyenangkan. BAWASLU merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Kewenangan dari BAWASLU merupakan kewenangan yang unik yaitu gabungan tiga fungsi yang umumnya dilakukan secara terpisah dalam lembaga-lembaga negara, yaitu:

- a. Memiliki fungsi legislatif, yaitu membuat aturan-aturan yang berlaku baik dalam internal maupun eksternal,
- b. Memiliki fungsi eksekutif, yakni bertugas untuk melakukan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang menjalankan fungsi yudikatif dalam menangani beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan penanganan sengketa

Adapun wewenang BAWASLU :

- a. Menerima laporan dan melakukan tindak lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan Pemilu;
- b. Melakukan pemeriksaan, pengkajian, serta memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Melakukan pemeriksaan, pengkajian, serta memutuskan pelanggaran *money politic* (politik uang);
- d. Melakukan pemeriksaan, pengkajian, serta memutuskan sengketa dalam proses Pemilu;
- e. Memberikan rekomendasi pada instansi yang bersangkutan terkait hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten/Kota secara berjenjang jika BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta keterangan terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan serta penindakan pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana Pemilu, dan sengketa Pemilu;
- h. Melakukan koreksi terhadap putusan dan rekomendasi BAWASLU Provinsi dan Kabupaten/Kota jika terjadi hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

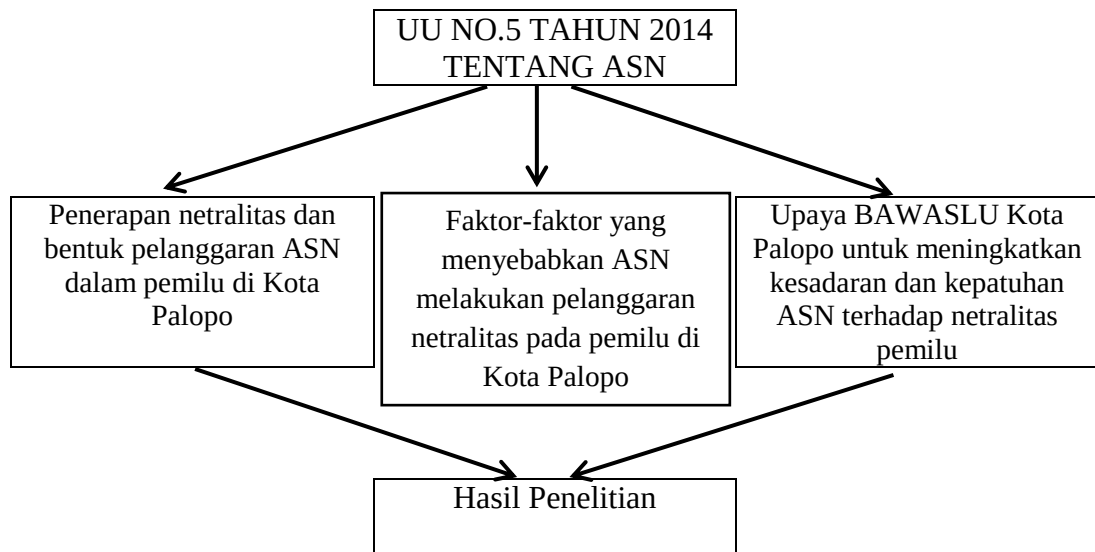
- i. Membentuk BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota BAWASLU Provinsi, anggota BAWASLU Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban BAWASLU :

- a. Memiliki sikap adil dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;
- b. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada setiap tingkat;
- c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan dalam setiap tahapan Pemilu
- d. Mengawasi pemutakhiran data serta pemeliharaan data pemilih yang dilakukan KPU secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan;
- e. Melakukan semua kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Adapun kerangka piker dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menelaah UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk menjawab: Penerapan Netralitas ASN di Kota Palopo berdasarkan UU NO 5 Tahun 2014, Bentuk pelanggaran Netralitas ASN di Kota Palopo dan bagaimana upaya BAWASLU Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap Netralitas Pemilu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian menggunakan hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkapkan atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Maka sebab itu, digunakan indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang lebih luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo)

1. Pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota Palopo ditinjau dari peraturan perundang undangan
2. Penerapan asas netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota Palopo dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024

C. Definisi Istilah

1. Netralitas ASN

Merupakan suatu pilihan yang tepat dan sesuai karena dalam sebuah pilkada yang harus membuat aparatur sipil negara harus netral seperti apa yang tela di atur dalam UU agar tidak terjadi ke curagan dalam pilkada.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstituen adalah sebutan lain bagi para pemilih dalam pemilu, ketika para kandidat mencalonkan diri berdasarkan platform yang menawarkan janji dan kebijakan.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian bertujuan untuk memberikan pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan data menganalisis data agar dapat dilakukan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian.³⁹

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

³⁹ Nasation, *Penuntut Membuat Tesis Skiripsi Disertasi Makala*, 2009, 23.

1. Data primer

Data primer adalah data yang terdiri atas bahan hukum perundang-undangan, yurisprudensi atas keputusan peradilan.⁴⁰ Data yang terlebih dahulu ditelusuri adalah data sekunder yang diperoleh dari data Pustaka

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁴¹ Data primer ini adalah data yang penulis langsung memperoleh dari BAWASLU Kota Palopo

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴²

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan mencatat secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁴³ Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan

⁴⁰Piter Mahmut M, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 139.

⁴¹ Moh. Prabbundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, 57.

⁴² Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 2008, 10.

⁴³ Arifin, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta. 2011

tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalannya (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melakukan percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak BAWASLU Kota Palopo, dan ASN Kota Palopo

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama data ini tidak terbatas hingga memberi peluang kepada para peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam dokumen terbagi beberapa surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis.⁴⁴

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data digunakan sebagai bukti dalam penelitian yang dilakukan benar-benar bersifat ilmiah serta sebagai pertimbangan atau

⁴⁴Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2007, 186.

pemeriksaan terhadap keaslian data penelitian, agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggung jawabkan sebagai data ilmiah maka perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data. Adapun pemeriksaan data yang dilakukan meliputi hal sebagai berikut:⁴⁵

1. Kredibilitas (kepercayaan)

Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa cara yakni *pertama*, melakukan perpanjangan pengamatan, perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dengan artian dapat menjalin hubungan yang baik antara peneliti dan sumber data. *Kedua*, pengamatan yang dilakukan secara berulang pula dapat menghindari kerancuan dalam hasil yang diperoleh dan dapat dipertanggung jawabkan dan benar maka data sudah kredibel. *Ketiga*, meningkatkan kecermatan dalam penelitian dengan ini kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis triangulasi atau dapat diartikan sebagai pengecekan data atau sumber data dengan melihat dari segi sumber, teknik dan waktu. *Keempat*, menggunakan data referensi dimaksudkan sebagai bahan rujukan atau bahan pendukung untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh peneliti dari lapangan. *Kelima*, pengecekan data laporan hasil penelitian agar dapat disesuaikan antara laporan dan informasi dari sumber data.

2. *Trasferability* (transferabilitas)

Trasferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal yang menunjukkan tingkat ketepatan atau dapat diterapkannya

⁴⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2007, 186.

hasil penelitian ke populasi di mana sampel diperoleh.⁴⁶ Maka dengan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti dalam menyusun laporan mesti memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Serta pembaca juga mudah dalam memahami atau bahkan dapat diterapkan.

3. *Depenability*

Dependability merupakan suatu penelitian yang bersifat reliable, artinya orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut, hal ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, yang disebut sebagai audit atau auditor adalah mereka yang bersikap independen atau pembimbing. Auditor di sini bertugas mengaudit segala aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari menentukan fokus masalah sampai membuat kesimpulan, agar penelitian tidak diragukan.

4. *Konfirmability*

Konfirmability disebut sebagai uji objektivitas penelitian. Sebuah penelitian akan dilakukan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang⁴⁷. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian hasil penelitian dengan mengaitkan proses yang dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabetha, 2013), 121

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabetha, 2013)

merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁴⁸

Metode analisis data dalam skripsi menurut Miles dan Huberman adalah:

1. Penyederhanaan Data

Merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Penyederhanaan data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan poin-poin inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Penyederhanaan data bertujuan untuk menyederhanakan data yang didapatkan saat penggalan data lapangan. Data yang diperoleh tersebut merupakan data yang sangat rumit dan sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian sehingga diperlukan penyederhanaan dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.

2. Penyajian Data Penelitian

Miles dan Huberman memberikan definisi bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan untuk terjadinya penarikan kesimpulan. Hal ini dilaksanakan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa

⁴⁸Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006, 59.

mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Penarikan kesimpulan

Merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan cara melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAWASLU Kota Palopo

Organisasi pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, walaupun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan pada tahun 1955. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982.

Pada pemilu 1982 pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU ini menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Adapun lingkup pengawasan BAWASLU yakni terkait kepatuhan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Dalam perjalanannya BAWASLU mengalami penguatan secara bertahap, Pertama melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2003, Undang Undang ini mengamankan pembentukan lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu.

Kedua melalui Undang Undang No. 22 Tahun 2007, dalam Undang Undang ini Pengawas Pemilu ditingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Ketiga melalui Undang Undang No. 15 Tahun 2011 dalam Undang Undang ini kelembagaan BAWASLU kembali diperkuat dengan dipermanenkannya Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi menjadi BAWASLU Provinsi. Keempat Undang Undang No. 7 Tahun 2017, Undang Undang ini memberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi BAWASLU Kabupaten/Kota. BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi.

BAWASLU bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

2. Visi dan Misi

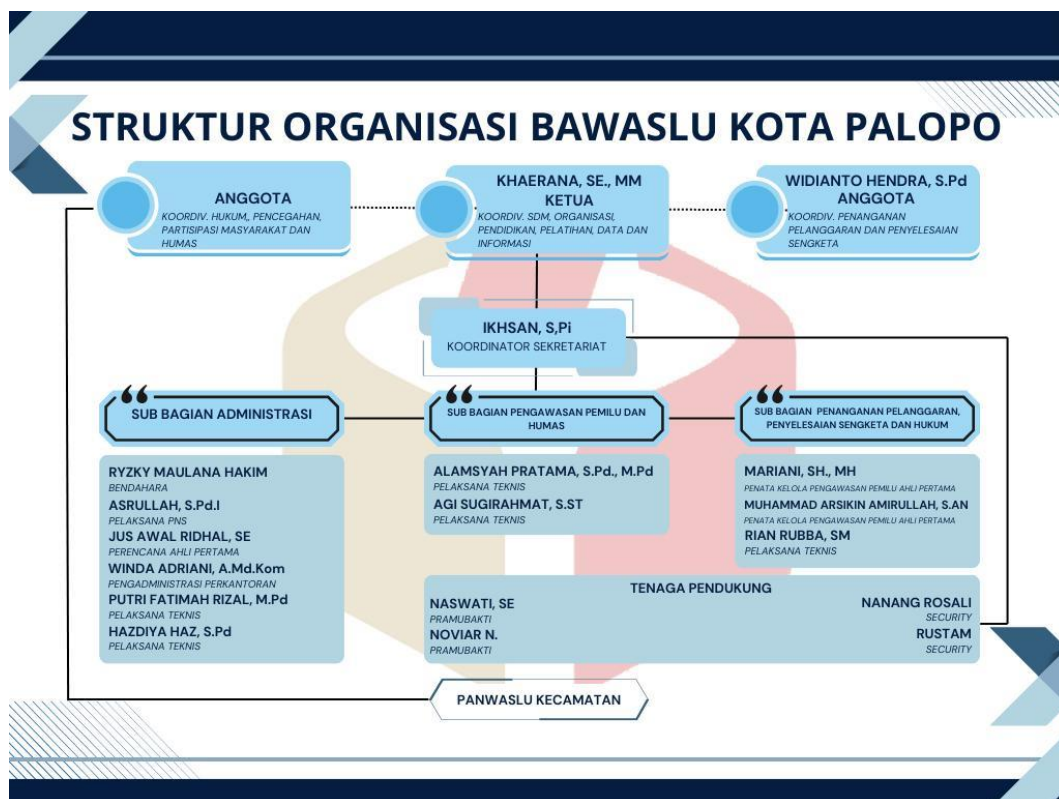
a. Visi

Terwujudnya BAWASLU sebagai Lembaga Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

b. Misi

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
- 3) Memperkuat system konyrol nasional dalam suatu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integrative berbasis teknologi
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- 5) Meningkatkan kepercayaan public atau kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
- 6) Membangun BAWASLU sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu yang baik bagi pihak dari dalam maupun luar negeri.

3. Struktur Organisasi BAWASLU Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAWASLU Kota Palopo

B. Hasil penelitian

1. Penerapan netralitas ASN di Kota Palopo Berdasarkan dengan Ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN

Asas netralitas dalam penyelenggaraan manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 2 f bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Adapun hasil wawancara bersama Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo mengenai implmentasi UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilu di Kota Palopo

“Meskipun dalam kondisi situasi politik yang memanas, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilihan.”⁴⁹

Beliau juga menambahkan bahwa adapun contoh implemnatsi dari UU No 5

Tahun 2014 tentang netralitas ASN

“Sebagai salah satu contoh implemntasinya yaitu ASN dilatrang ikut serta dalam partai politik dan menyatakan sikap mendukung kandidat dalam pemilu”⁵⁰

Adapun hasil wawancara bersama salah satu Aparatur Sipil Negara Kota Palopo berpendapat bahwa :

“Pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Sebab menurutnya ASN merupakan professional yang mengabdikan diri kepada negara”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam peran mereka sebagai seorang profesional, PNS memperlakukan politisi dan partai politik dengan setara dan tidak memihak. Bekerja secara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat, serta terlepas dari siklus politik praktis lima tahunan.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu ASN kota Palopo alasan Pegawai ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

“Kami para ASN harus netral untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepada kami”⁵²

⁴⁹ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

⁵⁰ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

⁵¹ Wawancara Bersama Aparatur Sipil Negara Kota Palopo

⁵² Wawancara Bersama Aparatur Sipil Negara Kota Palopo

berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Alasan pegawai ASN harus bersikap netral dalam Pemilu 2024 dijelaskan dengan terang dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”.

Untuk memfasilitasi reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan Keputusan No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menjelaskan dan mempertegas pegawai negeri sipil (PNS) sebagai birokrat yang merupakan bagian dari Negara. Selain itu, PNS melainkan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Pasal 9 ayat (2) dari Undang-undang ASN mengatakan: "pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Undang-undang ASN yang mengatur asas netralitas ini dapat menghasilkan ASN yang bebas dari intervensi publik. Ketika ASN ditunjuk sebagai penentu kebijakan dalam dunia pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelaksana birokrasi, tidak ikut aktif dalam politik praktis dalam tugasnya membuat ASN dapat melakukan pekerjaannya lebih fokus dan bisa lebih profesionalisme. Profesionalisme harus dimiliki oleh ASN tidak hanya dalam hal kemampuan untuk meningkatkan pelayanan, tetapi juga dalam hal tekad ASN untuk mengatasi hambatan dan

mencapai kesuksesan di tempat kerja.⁵³ Penyelenggaraan Pemilu masih menemukan berbagai persoalan, yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Adapun aturan ketentuan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara jelas mengatur ketentuan netralitas dalam Pemilu 2024. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 huruf n, yang berbunyi:

“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara berpihak :

- a. Ikut kampanye;
- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

⁵³ Sri Hartini, Setia jeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2014

- e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Bentuk-bentuk netralitas ketidakberpihakan Aparatur Sipil Negara dalam pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memberikan karti identitas dan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk
- b. Tidak mengikuti segala bentuk kampanye maupun kegiatan salah satu paslon
- c. Tidak menjadi anggota partai maupun pengurus partai
- d. Tidak ikut serta dalam sebuah acara partai maupun pasangan calon

Prinsip Netralitas yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan konteks penerapannya dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, berkenaan dengan banyaknya pengaruh kepentingan yang dapat dilakukan oleh para calon kepala daerah terhadap pihak-pihak yang dapat menunjang keberhasilan mereka dalam pemilukada.

Memang disadari bahwa proses demokratisasi pada suatu sistem pemerintahan khususnya sistem pemilihan umum kepala daerah tidaklah mudah. Di sisi lain perubahan sistem yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem terdahulu demi menyesuaikan dengan perubahan secara global selalu mendapat respon yang berbeda. Ada pihak yang menginginkan perubahan terus menerus dan adapula pihak yang masih menginginkan penerapan pola lama. Dampak negatif dari pilkada langsung yang dirasakan adalah terjadinya „pengkotak-kotakan“ masyarakat pada suatu kekuatan politik tertentu, melibatkan PNS baik secara terselubung maupun terang-terangan untuk memilih calon tertentu, biaya pilkada yang mahal baik dari segi penyelenggaraan yang menjadi beban negara maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon kepala daerah. Pemilihan langsung juga rawan terhadap praktik jual beli suara.⁵⁴

ASN diharuskan untuk netral karena statusnya sebagai pegawai pemerintah yang sangat mengikat. ASN diangkat agar menjalankan tanggung jawabnya kepada publik, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau parpol tertentu. Jika ASN tidak netral dalam pemilu, dikhawatirkan terjadi adanya *conflict of interest* alias konflik kepentingan yang merugikan negara dan masyarakat. Pentingnya sikap ASN agar tidak berpihak secara politik secara jelas ditegaskan dalam UU Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 berisi ketentuan bahwa salah satu asas dalam kebijakan dan Manajemen ASN adalah "Netralitas." Kap netral juga wajib dimiliki oleh ASN karena mereka bertugas memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.

⁵⁴ Muammar Arafat Yusmad, “*Harmoni Hukum Indonesia*”. (Aksara Timur 2015), 11-16

Netralitas penting agar ASN tidak memobilisasi warga maupun aset negara untuk mendukung kelompok politik tertentu.⁵⁵

Dalam pandangan Islam penerapan netralitas ASN di atur dalam fiqh siyasah yang merupakan ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan netralitas aparatur sipil Negara di kegiatan berpolitik pada Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 merupakan sebuah pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang posisi ASN dalam kegiatan berpolitik. Taat kepada penguasa muslim yang menerapkan hukum-hukum islam dalam pemerintahannya selama tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan dan kekufuran adalah sebuah keharusan bagi seluruh kaum muslim. Ketaatan tersebut hukumnya wajib, karena Allah Swt telah memerintahkan ketaatan kepada pemimpin.

Kemudian dari segi pengaturan perundang-undangan, netralitas aparatur sipil Negara di kegiatan berpolitik dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah dalam ruang lingkup alSulthah al-Tasyri'iyah. Dalam hal pembentukan sebuah perundang-undangan (qanun), pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan Kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional

⁵⁵ Defny Holidin. (2019). *Reformasi Birokrasi Dalam Praktik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi: Jakarta

Asas netralitas dalam penyelenggaraan manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 2 f bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk menjamin netralitas, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu, memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu, dan mengundurkan diri dari jabatan negeri bila dicalonkan sebagai pejabat politik

Adapun hasil wawancara bersama Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo mengenai bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh BAWASLU Kota Palopo di pemilu 2024 beliau mengatakan bahwa

“Ada beberapa kasus yang terjadi selama pemilu 2024, tentunya kita beralandaskan aturan UU mengenai ASN yang harus netral. Adapun salah satu kasusnya Dugaan pelanggaran pemilu dengan cara mengkampanyekan salah satu calon anggota DPD Sulsel No urut 13 atas nama Prof.Dr.dr. Indrus A. Patarusi pada kegiatan silaturahmi tenaga Kesehatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Kota Palopo, yang diduga dilakukan oleh ASN dr. Syukur Kuddus. Sp.B dan dr. Hamzakir Sp.B.”⁵⁶

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa

“Dari kasus tersebut kita kaji lebih dalam dengan melibatkan beberapa saksi dan barang bukti kemudian kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Palopo atas temuan tersebut. Apabila terbukti maka akan dikenakan sanksi baik itu administratif berupa denda maupun masa kurungan”.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

⁵⁷ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara bersama Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo mengenai bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh BAWASLU Kota Palopo di pemilu 2024 beliau mengatakan bahwa

“Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengakui kesalahannya usai terbukti melanggar netralitas pemilu dan dijatuhi sanksi moral oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka kemudian membacakan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya setelah upacara HUT ke-79 RI. Keenam ASN yang disanksi moral KASN yakni Kepala Inspektorat Palopo Subair, Sekretaris Dinas Dukcapil Palopo Makmur, Camat Telluwanua Erick K Siga, Camat Mungkajang Latif Muhammad Abduh, Lurah Malatunrung Iskandar, dan Pranata Komputer Dinas Dukcapil Palopo, Herman Basogan”.⁵⁸

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa :

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, ASN yang melanggar ini rata-rata dia posting salah satu bakal calon menggunakan media sosialnya dan keluarlah rekomendasi KASN untuk memberikan sanksi moral kepada yang bersangkutan”.⁵⁹

Netralitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak ada keikutsertaan ASN pada perhelatan pemilihan, Regulasi ASN memuat Netralitas Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pelaksanaan khitah dan pengelolaan (Munir, 2004). Inti sari netralitas adalah lepasnya Pegawai ASN terhadap keikutsertaan kepentingan parpol tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan parpol dan atau belum berkontribusi berperan dalam kegiatan politik tentu dikhawatirkan pegawai tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan pemakaian sarana negara sebagai keperluan partai seperti yang sudah terjadi pada masa ke masa.

⁵⁸ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

⁵⁹ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

a. Sumber dari BAWASLU Kota Palopo

Berdasarkan data dari BAWASLU Kota Palopo terdapat 2 kasus yang telah final putusan di Pengadilan Negeri Palopo mengenai netralitas ASN : Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 46/Pidsus/2024/pn.Plp. mengadili

- 1) Menyatakan terdakwa dr. Hamzakir Sp.B terbukti secara bersalah melakukan Tindakan pidana Aparatur Sipil Negara melanggar larangan ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
- 2) Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu pidana kurungan 3 (tiga) bukan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan denda Rp.5.000.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan 1 (satu) tahun.

b. Sumber dari BAWASLU Sulawesi Selatan

Berikut rincian 14 kasus temuan pelanggaran netralitas ASN dirilis Bawaslu Sulsel:

- 1) Lurah Latuppa mengunggah foto caleg DPRD Kota Palopo di akun Instagram
- 2) Lurah Pate'ne mengunggah foto caleg DPR RI Dapil Sulsel III di fitur cerita WhatsApp
- 3) Sekretaris Bappeda mengunggah foto caleg DPRD Kota Palopo di fitur cerita WhatsApp

- 4) Sekretaris Camat Kecamatan Bara mengunggah foto jalan sehat restorasi yang menampilkan logo parpol peserta Pemilu
- 5) Oknum ASN di Kelurahan Sendana mengunggah gambar dan video kegiatan salah satu parpol peserta pemilu di akun Instagram dan Facebook

c. Sumber dari Media

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, ASN yang melanggar ini rata-rata dia posting salah satu bakal calon menggunakan media sosialnya dan keluarlah rekomendasi KASN untuk memberikan sanksi moral kepada yang bersangkutan. Keenam ASN yang disanksi moral KASN yakni Kepala Inspektorat Palopo Subair, Sekretaris Dinas Dukcapil Palopo Makmur, Camat Telluwana Erick K Siga, Camat Mungkajang Latif Muhammad Abduh, Lurah Malatunrung Iskandar, dan Pranata Komputer Dinas Dukcapil Palopo, Herman Basogan
- 2) Pada akhir Juli 2024, BAWASLU Kota Palopo juga memproses Kepala Inspektorat Kota Palopo, Subair atas pelanggaran netralitas sebagai ASN yakni membuat status WhatsApp yang memuat salah seorang bakal calon wali kota Palopo sedang bersalaman dengan Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Dalam UU ASN dikenakan sebatas sanksi administrasi saja, pada UU Pemilu hukuman yang diganjar berbeda. Dalam UU Pemilu dan Pilkada terdapat dua jenis sanksi yakni sanksi administrasi atau pidana bagi ASN yang melanggar netralitas. Larangan melanggar netralitas bagi ASN termasuk dalam kategori delik aduan. Jadi apabila ada yang mengadukan ke BAWASLU terkait

pelanggaran netralitas ASN, maka dapat ditindak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Mengacu pasal 15 PP No. 42 Tahun 2004, jenis sanksi yang diberikan yakni sanksi moral dan juga tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

ASN yang melanggar netralitas dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang dapat diberikan kepada ASN yang melanggar netralitas, antara lain:

- a. Sanksi disiplin, seperti teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, dan pemberhentian dari jabatan.
- b. Sanksi pidana, jika pelanggaran netralitas ASN memenuhi unsur pidana, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana lainnya.
- c. Sanksi administratif, seperti pemindahan tugas, penurunan jabatan, dan pencabutan izin.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi menyebabkan ASN Melakukan Pelanggaran Netralitas di Kota Palopo

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri ASN sendiri Adapun hasil wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv.

Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

“Kurangnya pemahaman tentang netralitas ASN: ASN yang tidak memahami konsep netralitas dengan baik, cenderung mudah terbawa arus politik dan melakukan tindakan yang merugikan netralitasnya.”⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

Kemudian faktor internal lainnya yang dikemukakan oleh Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

“ASN yang memiliki ambisi politik atau ingin mendapatkan keuntungan pribadi, dapat tergoda untuk melanggar netralitasnya. Misalnya, ASN yang ingin maju dalam karir politik, mungkin akan memanfaatkan jabatannya untuk meraih popularitas dan dukungan”⁶¹

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa

“Sikap dan perilaku ASN yang tidak profesional, seperti arogansi, korupsi, dan nepotisme, dapat memicu pelanggaran netralitas. ASN yang memiliki sikap dan perilaku demikian, cenderung tidak peduli dengan norma dan etika yang berlaku, sehingga mudah melakukan tindakan yang melanggar netralitas”⁶²

Menjaga netralitas ASN di era digital (Tantangan Menjaga Netralitas ASN di Era Digital) menjadi tantangan tersendiri. Kebebasan berekspresi di dunia maya bisa disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda politik, sehingga ASN harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Penggunaan platform digital untuk kampanye politik juga perlu diwaspadai, karena bisa memicu konflik kepentingan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri ASN. Adapun hasil Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

“Budaya politik yang pragmatis dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, dapat mendorong ASN untuk melanggar netralitas. Dalam budaya politik seperti ini, ASN mungkin

⁶¹ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

⁶² Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

merasa tertekan untuk memihak kelompok tertentu agar mendapatkan keuntungan atau perlindungan”.⁶³

Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa

“Tekanan dari pihak eksternal: ASN dapat menerima tekanan dari pihak eksternal, seperti partai politik, pengusaha, atau organisasi masyarakat, untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Tekanan ini dapat memaksa ASN untuk melanggar netralitasnya”.⁶⁴

3. Upaya yang Dilakukan oleh BAWASLU Kota Palopo untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan ASN Terhadap Netralitas dalam Pemilu

Adapun berbagai upaya yang dilakukan pihak BAWASLU Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap netralitas dalam pemilu adalah sebagai berikut:

1) Upaya Pencegahan

Dalam pengawasan netralitas ASN, BAWASLU mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan telah dilakukan tetapi pelanggaran tetap muncul, maka BAWASLU akan melakukan langkah penindakan. Adapun hasil wawancara bersama Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo beliau mengatakan bahwa

“Langkah-langkah yang dilakukan BAWASLU dalam hal pencegahan, melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya seperti menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Selain itu, dia menambahkan, BAWASLU juga merancang strategi pengawasan

⁶³ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

⁶⁴ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis dan efektif”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa adanya penguatan kerja sama melalui pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Netralitas ASN dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Dan merekomendasikan hasil penanganan kepada KASN (Komisi ASN) dan pengawasan terhadap putusan sanksi.

Widianto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo beliau menambahkan bahwa

“Dalam pengawasan netralitas ASN, BAWASLU mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan telah dilakukan tetapi pelanggaran tetap muncul, maka BAWASLU akan melakukan langkah penindakan. Langkah-langkah yang dilakukan BAWASLU dalam hal pencegahan, melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya seperti menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Selain itu, BAWASLU juga merancang strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis dan efektif”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa adanya penguatan kerja sama melalui pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Netralitas ASN dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Dan merekomendasikan hasil penanganan kepada KASN (Komisi ASN) dan pengawasan terhadap putusan sanksi.

⁶⁵ Wawancara Widianto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

⁶⁶ Wawancara Widianto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo



Gambar 4.2 Strategi Penegakan Netralitas ASN

2) Sosialisasi

Adapun hasil wawancara bersama wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo mengenai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap netralitas dalam pemilu beliau mengatakan bahwa

“Kami intens mensosialisasikan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu dalam bentuk brosur ke setiap instansi, dalam bentuk baliho yang di pasang di beberapa sudut kota dan juga melalui media social mengenai netralis ASN dalam pemilu”⁶⁷

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa sosialisasi merupakan bentuk dari upaya yang dilakukan BAWASLU Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran ASN mengenai netralitas dalam pemilu baik itu sosialisasi secara langsung maupun di berbagai platform sosial media.

Adapun hasil wawancara Bersama pihak BAWASLU Kota Palopo mengenai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap netralitas dalam pemilu. BAWASLU intens mensosialisasikan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu dalam bentuk brosur ke setiap instansi, dalam bentuk balihao yang di pasang di beberapa sudut kota dan juga melalui media

⁶⁷ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

sosial mengenai netralis ASN dalam pemilu. Sosialisasi merupakan bentuk dari Upaya yang dilakukan BAWASLU kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran ASN mengenai netralitas dalam pemilu baik itu sosialisasi secara langsung maupun di berbagai platform sosial media.

Widianto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo menambahkan bahwa

“Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Palopo terus menggencarkan sosialisasi aturan netralitas ASN di Pemilu 2024. Langkah ini merupakan tugas dari BAWASLU untuk mencegah adanya praktik ketidaknetralan ASN. Kurangnya pemahaman terkait regulasi netralitas ASN menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran pemilu di kalangan abdi negara yang telah diatur di dalam Pasal 2 huruf F UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”.⁶⁸

BAWASLU Kota Palopo telah melakukan analisa isu kebijakan dalam bentuk *Policy Paper* kebijakan terkait netralitas ASN. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan sejumlah faktor penyebab adanya pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu, mulai dari belum memahami regulasi, penindakan yang belum optimal, hingga pengawasan yang belum maksimal. ASN yang kedapatan melanggar ketentuan netralitas dalam Pemilu maka akan dijatuhi sanksi administrasi dan pidana.

Upaya pelaksanaan demokrasi salah satunya adalah dengan mengadakan Pemilu, dimana dalam proses penyelenggaraannya akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk ASN. Keterlibatan netralitas ASN dalam Pemilu, telah diatur di dalam Pasal 2 huruf F UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa “penyelenggaraan kebijaksanaan

⁶⁸ Wawancara Widianto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”. Asas netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun

3) Adanya Penindakan atau Sanksi

Dari segi penindakan dia menyatakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur melalui peraturan-perundangan serta peraturan BAWASLU dengan memperhatikan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang ditindak.

Adapun hasil wawancara dengan Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo beliau mengatakan bahwa :

"Untuk penindakan, menyesuaikan bentuk pelanggaran dan masing-masing pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilu, dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Pemilihan”⁶⁹

Upaya pencegahan selalu dilakukan oleh pemilu sebelum pelanggaran, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi suatu perbuatan yang merugikan hukum subyek atau kepentingan umum. Penyelenggara sudah melakukan tahapan sosialisasi, program, dan jadwal sebelum pesta demokrasi dimulainya dalam setiap hajatan pesta demokrasi seperti pemilu

Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo beliau menambahkan bahwa :

“Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, merupakan upaya pemerintah untuk mempertegas lagi bahwa ASN memang harus memiliki asas netralitas yang tetap profesional dalam menjalankan tugasnya yaitu

⁶⁹ Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya melainkan Masyarakat”.⁷⁰

Dari segi penindakan dia menyatakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur melalui peraturan-perundangan serta peraturan BAWASLU dengan memperhatikan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang ditindak. Untuk penindakan, menyesuaikan bentuk pelanggaran dan masing-masing pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilu, dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Pemilihan.

Widianto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo beliau menambahkan bahwa :

“Adapun jenis sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat. Untuk sanksi sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Adapun sanksi berat meliputi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”.⁷¹

Selain dipecat oleh presiden, sanksi dan hukuman yang diterima jika ada ASN yang tidak netral dan memihak di Pemilu 2024 juga tercantum pada pasal 15 ayat (10), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Pasal tersebut

⁷⁰ Wawancara Widianto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

⁷¹ Wawancara Widianto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo

berbunyi bahwa (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral; (2) sanksi moral yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian; (3) sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.

Bawaslu dalam rencana strategisnya juga menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong perlibatan dan partisipasi masyarakat. Permasalah. Yang di hadapi bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat msih pada tataran uji coba atau trial and eror. Hal ini disebabkan karena belum adanya model pastisipasi pengawasan pemilu yang bisa jadi acuan.⁷²

⁷² Anita Marwing, Nirwana Halide dan Takdir. “*Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penerbit Adam CV. Adanu Abimata Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus BAWASLU Kota Palopo), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan netralitas dan Bentuk Pelanggaran ASN di Kota Palopo

Penerapan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pilkada adalah sebagai berikut : tidak memberikan kartu identitas dan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, tidak mengikuti segala bentuk kampanye maupun kegiatan salah satu paslon, tidak menjadi anggota partai maupun pengurus partaidan tidak ikut serta dalam sebuah acara partai maupun pasangan calon. Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN yang ditemukan Oleh BAWASLU Kota Palopo dan Bawaslu Sulawesi Selatan Selama Pemilu terdapat 9 Kasus.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi menyebabkan ASN Melakukan Pelanggaran Netralitas di Kota Palopo

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ASN melakukan pelanggaran yaitu faktor internal dalam hal ini kurang pemahaman ASN mengenai netralitas dalam pemilu, adanya ambisi politik serta sikap dan perilaku ASN yang tidak profesional ini merupakan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri ASN

sendiri Adapun faktor budaya politik dan adanya tekanan dari pihak eksternal yang merupakan faktor dari luar

3. Upaya yang dilakukan oleh BAWASLU Kota Palopo untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan ASN Terhadap Netralitas dalam Pemilu

Upaya pencegahan selalu dilakukan oleh pemilu sebelum pelanggaran, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi suatu perbuatan yang merugikan hukum subyek atau kepentingan umum. Penyelenggara sudah melakukan tahapan sosialisasi, program, dan jadwal sebelum pesta demokrasi dimulainya dalam setiap hajatan pesta demokrasi seperti pemilu. Upaya yang dilakukan BAWASLU Kota Palopo adalah

- a. Tahap pencegahan dengan melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya seperti menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
- b. Sosialisasi dengan intens mensosialisasikan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu dalam bentuk brosur ke setiap instansi, dalam bentuk balihaio yang di pasang di beberapa sudut kota dan juga melalui media social
- c. Adanya Penindakan atau Sanksi. Adapun jenis sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat

B. Saran

1. Untuk BAWASLU Kota Palopo membuat pemetaan potensi pelanggaran netralitas ASN Kota Palopo.
2. Untuk Aparatur Sipil Negara Kota Palopo untuk selalu mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh BAWASLU guna mencegah pelanggaran netralitas.
3. Untuk Masyarakat aktif dalam pengawasan pelanggaran ASN di Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al Mustafa min ilmi al ushul* jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 1975.
- Anita Marwing, Nirwana Halide dan Takdir. “*Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penerbit Adam CV. Adanu Abimata Desember 2022
- Anita Marwing, Nirwana Halide dan Takdir. “*Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penerbit Adam CV. Adanu Abimata Desember 2022
- Arafat Muammar Yusmad, “*Harmoni Hukum Indonesia*”. (Aksara Timur 2015), 11-16
- Arifin. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta. 2011
- Basuki Johaness, *Budaya Pelayanan Publik*, Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Busroh Abubakar, *Hukum Tata Negara*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Dahlan Thayeb, *Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2000.
- Hoeve Van, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Ihya, Al-Ghazali, “*Ulumiddin* (Jakarta: C.V. Faizan, 1989).
- Ilahi Wahyu dan Munir, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- M John Alexander. *Capabilities, Human Rights and Moral Pluralism*. International Journal of Human Rights, 2004.
- M Mahmut Piter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.
- MD Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 1999).
- Moleong J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

Muh. bin Ali bin Muh, Syauckani, Irsyad Al-Fuḥūl Ila Tahqiq Al-Hah Min Ilmi Iimi Al-Ushul/Muh.bin Ali Muh Syauckani, (Riyadh: Dar al-Fadhilah, jilid 2), 2000.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan I, 2005.

Nasation, Penuntut Membuat Tesis Skiripsi Disertasi Makala, 2009.

Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.

Soekarto Soerjono, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta: UI-Pres, 2008.

Thoha Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Triatmojo Sudibyo, Hukum Tata Negara (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).

Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafik, 2002.

Warassih Esmi, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

ARTIKEL:

Budianto Kun, Riora Muhammad, Kencana Ulya, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, “Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, 2020.

Hamsah Hasan, dkk. “Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam”. *Jurnal Kureositas* Volume 14 No.2, Desember 2021 Halaman 122-136

Kasuma Ahwal dan Saudjana nana, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung, Sinar Baru Argasindo, 2002.

La ODE, FGD, Ida, Sistem Pengawasan Netralitas ASN dalam Aspek Politik, Pelayanan Publik, dan Manajemen ASN, Jakarta 5 September 2018

Marzuki Mahmud Peter, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

Narkubo Cholid dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005.

Rasi Muhammad, Fakultas Syariah Dan Hukum, universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Kegiatan berpolitik Pada Pasal 9 Uu No. 5 Tahun 2014 Ditinjau menurut Perspektif Fiqh Siyasah”, 2021.

Rizka Amelia Armin, dkk. “Motivasi Kerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belopa”. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2, Nomor 2, Juli 2019 (113-122) ISSN 1979-5645

SKIRIPSI:

Abdullah Rozali, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta 2001.

Hamzah Herdiansyah, “Netralitas ASN dalam Pilkada”, <https://www.herdi.web.id/netralitas-asn-dalam-pilkada/> (diakses pada 18 Januari 2024).

Hartini, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Dinamika Hukum, FH Unsoed Purwokerto, 2009.

Sari Siki Pramita, Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, “Implementasi Pasal 70 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pengembangan kompetensi Asn Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara)”, 2019/2020.

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Susilowati Tri, TB. Soenmandjaja SD, *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik DanPemilihan Umum*, 2023.

TESISI

Nirwana Halide “*Analisis Pelanggaran Terhadap Sumpah Jabatan Oleh Pejabat Negara di Negara Hukum Indonesia*” Tesis Universitas Gajah Mada 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG:

Komisi Aparatur Sipil Negara. *Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)*, 2018.

Undang-Undang No.5 Tahun 2024 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran Dokumentasi



Wawancara Staf BAWASLU Kota Palopo mengenai bentuk pelanggaran ASN Kota Palopo selama pemilu 2024



Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa BAWASLU Kota Palopo



Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian
Sengketa BAWASLU Kota Palopo



Wawancara Widiyanto Hendra, S.Pd selaku Koordiv. Penanganan Dan Penyelesaian
Sengketa BAWASLU Kota Palopo